



Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 59 TAHUN 2018

TENTANG
PENGOPERASIAN BUS WISATA KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung pengembangan pariwisata dan industri kreatif di Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kota Tasikmalaya menyediakan fasilitas publik berupa Bus Wisata Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional bus wisata Kota Tasikmalaya, perlu diatur mekanisme pengoperasian Bus Wisata dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pengoperasian Bus Wisata Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
 13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 173);
 14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
 15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 180);
 16. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

17. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 678);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGOPERASIAN BUS WISATA KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kota Tasikmalaya.
6. Bus Wisata adalah angkutan umum untuk tujuan wisata dan pendidikan yang melayani rute tujuan kawasan pariwisata dan sentra industri kreatif di Wilayah Kota Tasikmalaya.
7. Stasiun Bus Wisata yang selanjutnya disebut Stasiun adalah lokasi awal pemberangkatan/kedatangan Bus Wisata.
8. Halte/Shelter Bus Wisata yang selanjutnya disebut Halte/Shelter adalah tempat pemberhentian Bus Wisata.
9. Rute Bus Wisata yang selanjutnya disebut Rute adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Bus Wisata yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tertentu, lintasan tertentu dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
10. *Booth* Bus Wisata yang selanjutnya disebut *Booth* adalah tempat penjualan tiket, pusat informasi dan hal lain yang berkaitan dengan Bus Wisata Kota Tasikmalaya.
11. Tiket Bus Wisata yang selanjutnya disebut Tiket adalah tanda bukti dalam penggunaan Bus Wisata *Single Trip* atau per sekali perjalanan, sebelum penerapan *e-payment*.
12. *Handtag* adalah karcis terusan *one day pass* atau *multiple trip* yang merupakan alat bukti untuk menggunakan Bus Wisata sepanjang hari di semua rute.

13. Operator Bus Wisata adalah pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem operasional Bus wisata yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengguna Bus Wisata adalah seluruh masyarakat dan wisatawan yang memanfaatkan pelayanan Bus Wisata.
15. Kawasan Pariwisata adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama sebagai tempat rekreasi dan pariwisata.
16. Kawasan Industri Kreatif adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama sebagai sentra industri kerajinan dan industri kreatif lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum terhadap Pengoperasian Bus Wisata di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam pengoperasian Bus Wisata di Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur pengoperasian Bus Wisata, yaitu berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama Bus Wisata;
- b. Penyelenggaraan Operasional Bus Wisata;
- c. Kewenangan dan Tanggungjawab Dinas;
- d. Hak dan Kewajiban Operator dan Pengguna;
- e. Penetapan Tarif dan Rute; dan
- f. Pengawasan dan pengendalian.

BAB IV NAMA BUS WISATA

Pasal 4

- (1) Untuk terselenggaranya pengembangan pariwisata dan industri kreatif di Kota Tasikmalaya, diperlukan pengoperasian Bus Wisata.

- (2) Bus Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nama “NGULISIK” singkatan dari Nguriling Kota Tasik yang merupakan bagian pelayanan penyediaan fasilitas publik di Kota Tasikmalaya.

BAB V
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL BUS WISATA

Bagian Kesatu
Pelaksana Penggunaan Bus Wisata

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kegiatan operasional Bus Wisata dilaksanakan oleh Dinas atau Operator.
- (2) Bus Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan oleh pengguna untuk kegiatan wisata dan sarana transportasi.
- (3) Untuk penggunaan Bus Wisata, calon pengguna dapat naik dan turun di stasiun pemberangkatan/kedatangan atau tempat pemberhentian Bus Wisata yang berbentuk halte/shelter yang lokasinya ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Mekanisme Tata Cara Penggunaan Bus Wisata

Pasal 6

- (1) Calon pengguna Bus Wisata untuk *single trip* wajib memiliki tiket yang dapat dibeli di *booth* yang ditetapkan atau menggunakan uang elektronik.
- (2) Calon pengguna Bus Wisata untuk *multiple trip* atau *one day pass* wajib membeli tiket berbentuk *handtag* di *booth* yang ditetapkan.
- (3) Calon pengguna Bus Wisata rombongan yang mau melakukan penyewaan, dapat melakukan pemesanan di *booth* ataupun melalui media *website* resmi yang dikelola oleh Dinas atau Operator.
- (4) *Booth* registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan pada titik awal keberangkatan dan pusat keramaian yang ditentukan tempatnya serta dapat dipindahkan ke tempat lain oleh Dinas atau Operator sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Sebelum pengguna menggunakan Bus Wisata, Dinas atau Operator menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna dalam menggunakan Bus Wisata.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara langsung dan secara tidak langsung oleh Dinas atau Operator.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Bus Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lokasi tempat pemberhentian dimuat pada aplikasi yang dapat diunduh melalui *website* dan layanan digital.

BAB VI KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB DINAS

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan operasional Bus Wisata, Dinas mempunyai kewenangan dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan penyelenggaraan Bus Wisata;
 - b. menyelenggarakan pelayanan pengoperasian Bus Wisata; dan
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pengoperasian Bus Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Operator.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN OPERATOR DAN PENGGUNA

Bagian Kesatu Operator

Pasal 10

- (1) Operator berhak untuk menerima pembayaran atas pelaksanaan operasional Bus Wisata.
- (2) Operator berkewajiban :
 - a. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan operasional Bus Wisata;
 - b. merawat dan memelihara sarana dan prasarana Bus Wisata;
 - c. memberikan pelayanan yang baik kepada calon pengguna Bus Wisata;
 - d. melakukan penyetoran uang melalui kas daerah, sebagai hasil kegiatan operasional Bus Wisata;
 - e. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas atas pelaksanaan kegiatan operasional Bus Wisata;
 - f. melakukan koordinasi dengan Dinas dalam penyelenggaraan Bus Wisata; dan
 - g. mentaati peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengguna

Pasal 11

- (1) Dalam penggunaan Bus Wisata, pengguna berhak :
 - a. menggunakan fasilitas Bus Wisata sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. mendapatkan pelayanan yang baik dari Operator dan/ atau Dinas.
- (2) Dalam penggunaan Bus Wisata, pengguna berkewajiban :
 - a. membayar tarif karcis/tiket sesuai dengan ketentuan;
 - b. mentaati peraturan dan tata tertib dalam penggunaan Bus Wisata;
 - c. menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan selama menggunakan Bus Wisata; dan
 - d. pengguna yang membawa anak kecil, wajib menjaga dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan selama menggunakan Bus Wisata.

BAB VIII
PENETAPAN TARIF DAN RUTE

Bagian Kesatu
Penetapan Tarif

Pasal 12

- (1) Besaran tarif Bus Wisata, paling tinggi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. *Single Trip* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per penumpang per sekali perjalanan;
 - b. *Multiple Trip* atau *One Day Pass* sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per penumpang per hari.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan setelah melalui kajian oleh Dinas, selanjutnya ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua
Penetapan Rute

Pasal 13

- (1) Dinas menetapkan rute Bus Wisata berdasarkan hasil kajian, dengan melalui lokasi atau objek wisata di Daerah Kota.
- (2) Rute Bus Wisata ditetapkan melayani rute dari Taman Wisata Karang Resik ke Taman Wisata Urug, Pulang-pergi (PP).

- (3) Ruas jalan yang dilalui adalah :
- a. *Start* dari Taman Wisata Karang Resik – belok kiri Jl. Dr. Moh. Hatta – belok kiri Jl. Cimulu – lurus Jl. RAA. Wiratanuningrat – belok kanan Jl. Otto Iskandardinata – belok kiri Jl. Pemuda – belok kanan Jl. Mayor Utarya – belok kiri Jl. KHZ. Mustofa – lurus Jl. Perintis Kemerdekaan – lurus Jl. Syekh Abdul Muhyi – Finish di Taman Wisata Urug;
 - b. *Start* dari Taman Wisata Urug – belok kanan – Jl. Syekh Abdul Muhyi – lurus Jl. Perintis Kemerdekaan – belok kanan Jl. Letjend. Mashudi – belok kiri Jl. Garuda – lurus Jl. Sutisna Senjaya – belok kanan Jl. A. Yani – belok kanan Jl. Dr. Moh. Hatta – Finish di Taman Wisata Karang Resik.
- (4) Rute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di ubah sewaktu-waktu apabila ada rekayasa lalu lintas atau adanya penutupan jalan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan dari Dinas.
- (5) Rute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk pengguna sistem sewa/insidental.
- (6) Rute untuk pengguna sistem sewa/insidental adalah dengan melalui salah satu dari 7 (tujuh) kawasan komoditas unggulan Kota Tasikmalaya, yaitu :
- a. Payung Geulis;
 - b. Batik Tasikmalaya;
 - c. Bordir;
 - d. Kelom/Alas kaki;
 - e. Mendong;
 - f. Kerajinan Bambu;
 - g. Kuliner;
 - h. dan lain-lain.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengoperasian Bus Wisata Kota Tasikmalaya, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2018

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 60